

II Cara Pemrosesan

No.	Lokasi Pemrosesan		Nama Nasabah	UANG KERTAS															
	Kota/Kabupaten	Provinsi		100.000				50.000				20.000				10.000			
				MSUK	MHUK		Manual	MSUK	MHUK		Manual	MSUK	MHUK		Manual	MSUK	MHUK		Manual
					dengan deteksi	tanpa deteksi			dengan deteksi	tanpa deteksi			dengan deteksi	tanpa deteksi			dengan deteksi	tanpa deteksi	

No.	Lokasi Pemrosesan		Nama Nasabah	UANG KERTAS															
	Kota/Kabupaten	Provinsi		5.000				2.000				1.000				Jumlah UK			
				MSUK	MHUK		Manual	MSUK	MHUK		Manual	MSUK	MHUK		Manual	MSUK	MHUK		Manual
					dengan deteksi	tanpa deteksi			dengan deteksi	tanpa deteksi			dengan deteksi	tanpa deteksi			dengan deteksi	tanpa deteksi	

No.	Lokasi Pemrosesan		Nama Nasabah	UANG LOGAM													
	Kota/Kabupaten	Provinsi		1.000		500		200		100		50		Jumlah UL			
				MHUL	Manual	MHUL	Manual	MHUL	Manual	MHUL	Manual	MHUL	Manual	MHUL	Manual		

III. Infrastruktur Pemrosesan

No.	Lokasi Pemrosesan		Jenis Mesin				
	Kota/Kabupaten	Provinsi	MSUK	MHUK	MHUL	Jumlah	Nomor Seri

Keterangan

- ULE adalah Uang Layak Edar sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- UTLE adalah Uang Tidak Layak Edar sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- UDK adalah Uang yang Diragukan Keasliannya.
- MSUK adalah Mesin Sortasi Uang Kertas.
- MHUK dengan deteksi adalah Mesin Hitung Uang Kertas yang memiliki fungsi menghitung dan mendeteksi keaslian Uang Rupiah
- MHUK tanpa deteksi adalah Mesin Hitung Uang Kertas yang memiliki fungsi menghitung.
- Manual adalah pemrosesan tanpa bantuan mesin.
- MHUL adalah Mesin Hitung Uang Logam.
- Jenis Mesin adalah merek dan tipe mesin.

5. LAPORAN PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING (UKA)*

Nama PJPUR :
Kantor Cabang :
Periode Laporan :

No.	Nama Nasabah	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan	UKA yang Dibawa	
				Jenis UKA**	Jumlah***

Keterangan:

* diisi 0 dalam hal tidak melakukan kegiatan pembawaan UKA

** diisi dengan jenis UKA yang dibawa, contohnya : USD

*** diisi dengan jumlah UKA yang dibawa, contohnya : \$100

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI